



PUTUSAN

No. 186 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil**
tempat lahir : Surabaya
umur / tanggal lahir : 51 tahun / 21 September 1956
jenis kelamin : Laki-laki
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : di Jalan Nusantara 29 Perumahan Wisma-
sari, Semamung, Kecamatan Gedangan,
Kabupaten Sidoarjo
agama : Islam
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Universitas Airlangga/
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Propinsi Jawa Timur

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil** telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama saksi **Drs. Ec. HARIBOWO** selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur (yang telah disidangkan dalam berkas perkara lain), pada bulan Pebruari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Tanggulangin Nomor 3 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara** dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2004 berupa kelebihan kertas untuk pembuatan / pencetakan formulir Pemilu tahun 2004, selisih Pengiriman kertas formulir Pemilu 2004 Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan dana United Nation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development Program (UNDP) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang seluruh nilainya sebesar Rp. 7.975.339.946 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 /SDM/KPU/Tahun 2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
- Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Keputusan KPU No.677 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003, Terdakwa mempunyai tugas yaitu :
 - a. Memimpin rapat pleno anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - b. Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan KPU Provinsi.
 - c. Menandatangani dan mengesahkan seluruh Keputusan KPU Provinsi.
 - d. Memberikan keterangan resmi berkenaan dengan kebijakan KPU Provinsi yang telah diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - e. Bertindak dan/atau atas nama KPU Provinsi ke dalam dan /atau keluar.
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 677 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten / Kota, telah diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 22 berbunyi : Keputusan atau kebijakan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelaksanaan keputusan atau kebijakan KPU.
 - b. Pasal 21 berbunyi : Pengambilan Keputusan atau kebijakan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat pleno anggota KPU Provinsi.
 - c. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : KPU melaporkan secara periodik kepada Presiden dan DPR setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden.
 - d. Pasal 19 ayat (1) berbunyi: KPU Provinsi merupakan bagian dari KPU adalah pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi.

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pasal 27 berbunyi : Hasil Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh Sekretaris Ketua KPU Provinsi dalam rangka menyelenggarakan fungsi kesekretariatan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003.
- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil selaku ketua KPU Provinsi Jawa Timur dengan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi, sesuai ketentuan Pasal 56 Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:
- (1) KPU Provinsi menetapkan kebijakan program dan kebutuhan anggaran KPU Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Provinsi yang bersumber dari anggaran operasional APBN, DIP APBN, APBN serta APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan Kepala Bagian/Personil yang disamakan di Sekretariat KPU Provinsi yang memiliki kompetensi manajerial kepada Sekretaris Jenderal sebagai pemimpin proyek /bagian proyek untuk mengelola program dan anggaran yang bersumber dari anggaran DIP APBN.
 - (3) Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan Kepala Bagian/Personil di Sekretariat KPU Provinsi yang memiliki kompetensi manajerial kepada Pemerintah Provinsi Cq Sekretaris Daerah Provinsi sebagai pemimpin proyek/bagian proyek untuk mengelola program dan anggaran yang bersumber dari anggaran DIP APBD yang bersangkutan yang dialokasikan di KPU Provinsi.
 - (4) Sekretaris KPU Provinsi/Pejabat yang disamakan / pemimpin proyek/ bagian proyek melaksanakan program dan anggaran sebagaimana dimaksudkan ayat (1), (2), dan (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Sekretaris KPU Provinsi secara periodik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan program dan anggaran KPU Provinsi yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBN kepada Sekretaris Jenderal. Serta laporan perkembangan program dan anggaran dimaksud yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBD kepada Pleno KPU Provinsi.
 - (6) Ketua KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi yang bersumber dari

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIK dan/atau DIP APBN kepada ketua KPU, dan yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBD kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 635 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilu 2004, telah diatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) berbunyi:

Untuk keperluan kegiatan Pemilu 2004 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum serta Badan-badan penyelenggaraan pemilu di Pusat dan Daerah disediakan biaya Pemilu 2004 dalam APBN dan APBD dalam 3 (tiga) tahun anggaran :

- a. Tahun Anggaran 2003/2004 diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2004.
- b. Tahun Anggaran 2005 diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan administrasi dan evaluasi.

Pasal 3 ayat (4) berbunyi:

Apabila pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana pada masing-masing Badan Penyelenggara pemilu, maka sisa dana tersebut **harus disetor ke Rekening Kas Negara**.

- Selanjutnya untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2004, KPU Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.30.003.297.300,- (Tiga puluh milyar tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)** yang bersumber dari anggaran sebagai berikut:

- a. Dana APBN Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.19.908.193.800,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- b. Dana APBD I Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- c. Dana bantuan dari KPU Pusat sebesar Rp. 6.437.600.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- d. Dana bantuan dari United Nation Development Program (UNDP) sebesar Rp.857.503.500,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Anggaran biaya pemilu 2004 KPU Provinsi Jawa Timur adalah sebesar **Rp.30.003.297.300,- (Tiga puluh milyar tiga juta dua ratus**

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) tersebut telah digunakan untuk kegiatan operasional sebagai berikut:

a. Dana PPKO I (APBN) Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 19.908.193.800,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk:

- Belanja Pegawai Rp. 420.360.000,00
- Belanja Barang Rp. 18.394.890.915,00
- Biaya Operasional Rp. 1.092.942.885,00

(Sesuai bukti surat PPKO I Tahun Anggaran 2004).

b. Dana APBD I Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) digunakan untuk:

- Belanja Pegawai Rp. 749.130.000,00
- Ongkos Kantor Rp. 352.346.000,00
- Belanja Barang Inventaris Rp. 296.832.500,00
- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 972.800.000,00
- Pemeliharaan Gedung Rp. 65.703.275,00
- Pemeliharaan Inventaris Rp. 75.660.000,00
- Pemeliharaan Kendaraan Rp. 140.280.000,00
- Biaya Angkut Operasional Pemilu Rp. 147.248.225,00

(Sesuai bukti Surat KPU Provinsi Jawa Timur tanggal 03 Maret 2004 No. 914/013/KPU/2004).

c. Dana bantuan KPU Pusat sebesar Rp. 6.437.600.500,- (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk pelatihan biaya operasional penghitungan suara di Kabupaten / Kota se Jawa Timur dengan menggunakan Teknologi Informasi (T.I.).

d. Dana bantuan dari United Nation Development Program (UNDP) sebesar Rp. 857.503.500,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk pelatihan petugas KPPS Kabupaten / Kota se Jawa Timur untuk Pemilu 2004.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemilu tahun 2004, saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur telah mengajukan surat permohonan kebutuhan kertas kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk kepentingan percetakan formulir guna penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 sebanyak 4 (empat) kali surat pengajuan yang seluruhnya sejumlah 2.370.000 Kilogram (2.370 ton).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pengajuan surat permohonan kebutuhan kertas tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) oleh KPU Pusat sebanyak 5 (lima) kali yang ditujukan kepada PT. Kertas Leces Probolinggo agar menyerahkan kertas kepada KPU Provinsi Jawa Timur seluruhnya sebanyak 1.867.468,40 kilo gram (1.867,47 ton);
- Selanjutnya Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil dan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO menerbitkan surat kuasa kepada rekanan yaitu kepada CV. Sidoyoso dan CV. Perintis Surabaya dengan disertai SPPB untuk mengambil kertas di PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo untuk dicetak menjadi formulir dengan perincian sebagai berikut:
 - a. CV. Perintis Surabaya mengambil kertas total sebanyak = 599.682,00 Kg, pemakaian kertas yang dicetak menjadi formulir sebanyak = 250.254,39 Kg, sehingga terdapat kelebihan kertas sebanyak 349.427,61 Kg *senilai Rp. 2.725.535.332,43,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).*
 - b. CV. Sidoyoso Surabaya mengambil kertas total sebanyak = 1.182.284,00 Kg, pemakaian kertas yang dicetak menjadi formulir sebanyak = 696.664,66 Kg, sehingga terdapat kelebihan kertas sebanyak 485.619,34 Kg *senilai Rp. 3.787.830.881,75,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen).*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.635 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran biaya Pemilu 2004 dan bukti surat KPU Pusat No.1000/15/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004, tentang Pertanggungjawaban Penggunaan / limbah kertas formulir Pemilu 2004, sisa anggaran biaya operasional pemilu 2004 maupun dana dari hasil penjualan kelebihan kertas formulir dan atau kertas afalan (waste) harus disetor ke rekening Kas Negara, namun kenyataannya kelebihan kertas yang terdapat pada kedua rekanan tersebut oleh Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil maupun oleh saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO *tidak dilakukan penarikan terhadap kelebihan kertas tersebut dan/atau tidak melakukan pengecekan maupun pengawasan terhadap kelebihan kertas yang ada di rekanan yang ditunjuk, bahkan kelebihan dan sisa kertas yang pada kedua rekanan telah dijual oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur dan tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut ke rekening Kas Negara,*

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 7.180.284.930,- (tujuh milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).**

- Disamping itu adanya kekurangan pengiriman kertas formulir untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 ke KPU Kabupaten dan Kota yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 141.085.516,- (seratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah)** serta adanya penggunaan dana bantuan UNDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 653.969.500,- (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara total sebesar **Rp. 7.975.339.946,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).**
- Bahwa timbulnya penyimpangan total sebesar **Rp. 7.975.339.946,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)** tersebut terjadi karena Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan perbuatan - perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
 - a. Telah menandatangani dan memberikan surat kuasa pengambilan barang (kertas) kepada CV. Sidoyoso mendahului surat penawaran harga yang masuk ke KPU Provinsi Jawa Timur, mendahului penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan atau perikatan kontrak antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan rekanan serta mendahului Surat perintah Penyerahan barang dari KPU.
 - b. Tidak menarik kembali kelebihan dan atau sisa kertas pemilu tahun 2004 yang masih terdapat di percetakan milik rekanan yaitu CV. Sidoyoso Surabaya dan CV. Perintis Surabaya), tidak melaporkan penggunaan kelebihan dan atau sisa/limbah kertas, bahkan telah menjual kelebihan dan atau sisa/limbah kertas tersebut dan tidak menyetor hasil penjualan kelebihan dan atau sisa/limbah kertas ke Kas Negara serta menggunakan hasil penjualan sisa/limbah kertas dimaksud untuk

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya sendiri maupun diberikan kepada pihak lain yang tidak berhak.

- c. Tidak melakukan pengelolaan penggunaan anggaran KPU Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari bantuan hibah dari UNDP sebagaimana mestinya dan tidak melaporkan penggunaannya kepada Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Timur.
- d. Tidak menjalankan tugas dan kewajibannya selaku ketua KPU Provinsi Jawa Timur dalam memimpin dan mengawasi baik program maupun anggaran KPU Provinsi Jawa Timur.

– Bahwa tindakan-tindakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Terhadap kasus Penyimpangan Keuangan pada KPU Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2003 - 2004 yaitu :

- a. Adanya kelebihan kertas yang masih dikuasai oleh rekanan KPU Provinsi Jawa Timur, yaitu CV. Sidoyoso dan CV Perintis senilai sebesar **Rp. 7.180.284.930,- (tujuh milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)** yang terdistribusi kepada masing-masing rekanan dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada CV. Sidoyoso Surabaya seberat 485.619,34 Kg atau senilai Rp. 3.787.830.880,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 2. Pada CV. Perintis Surabaya seberat 349.427,61 Kg atau senilai Rp. 2.725.535.330,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
 3. Adanya selisih pengiriman dan penerimaan kertas dari PT. Kertas Leces kepada rekanan CV. Sidoyoso yang tidak dilaporkan KPU Provinsi Jawa Timur sebanyak 85.502,40 kg atau senilai Rp.666.918.720,- (enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- b. Adanya kekurangan atau selisih antara jumlah distribusi atau pengiriman formulir Pemilu ke KPU Kabupaten / Kota se Jawa Timur dibandingkan dengan jumlah yang telah ditentukan menurut kontrak antara rekanan CV. Perintis dan CV. Sidoyoso dengan KPU Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 141.085.516,- (seratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN	KONTRAK (LEMBAR)		REALISASIKIRIM (LEMBAR)		SELISIH (LEMBAR)	
	KUARTO	PLANO	KUARTO	PLANO	KUARTO	PLANO
CV. Sidoyoso	105.215.760	4.707.869	103.265.459	4.704.943	1.950.301	2.926
CV. Perintis	23.314.411	3.223.242	23.964.781	3.129.311	+(650.370)	93.931
Jumlah	128.530.171	7.931.111	127.230.240	7.834.254	1.299.931	96.857
Harga/ Lembar					Rp. 68	Rp. 544
Nilai					88.395.308	52.690.208
TOTAL					Rp. 141.085.516,-	

c. Tidak dapat dipertanggungjawabkannya penggunaan dana bantuan dari **United Nation Development Program (UNDP)** setidaknya sebesar Rp. 653.968.500,00 (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari total jumlah bantuan yang diterima oleh KPU Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 854.968.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.635 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran biaya Pemilu 2004 dan bukti surat KPU Pusat No. 1000/15/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004, tentang Pertanggungjawaban Penggunaan / limbah kertas formulir Pemilu 2004, sisa anggaran biaya operasional pemilu 2004 maupun dana dari hasil penjualan kelebihan kertas formulir dan atau kertas afalan (waste) harus disetor ke rekening Kas Negara, akan tetapi kenyataannya Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO ,M.Phil dan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas antara lain sebagai penanggung jawab anggaran KPU Provinsi Jawa Timur tidak berupaya agar uang hasil penjualan kelebihan dan atau kertas afalan kertas sebesar \pm Rp. 7.180.284.930,- (tujuh milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) disetorkan ke rekening Kas Negara dan atau setidaknya tidaknya Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO ,M.Phil seharusnya menegur atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan kepada saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur untuk menarik uang hasil penjualan kelebihan kertas yang masih dikuasai oleh rekanan KPU Provinsi Jawa Timur yaitu CV. Sidoyoso dan CV Perintis, kemudian menyetorkannya ke rekening Kas Negara, disamping itu juga tidak menyetorkan ke rekening Kas Negara terhadap uang dari selisih pengiriman formulir Pemilu ke KPU Kabupaten /Kota se Jawa Timur senilai Rp.141.085.515,- (seratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) dan /atau sisa dana UNDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai sebesar Rp.653.968.500,- (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil Ketua KPU Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan saksi Drs.Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur justru telah menggunakan uang hasil penjualan kelebihan kertas dan atau kertas afalan, selisih pengiriman formulir dan sisa uang dana UNDP seluruhnya sebesar ± Rp. 7.975.339.946 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) tersebut dengan dibagi-bagikan antara lain:
 - a. Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur telah menerima uang dari saksi Drs. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur sebesar **Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)** yaitu setelah pelaksanaan Pileg, dan **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** serta **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** setelah pelaksanaan Pilpres /Wakil Presiden.
 - b. Saksi ARIEF BUDIMAN,SS.SIP menerima dari saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** akan tetapi atas saran dari saksi Drs. Muhammad Asfar, Msi dan saksi Dr. M. Zaidun, SH. Msi, saksi ARIEF BUDIMAN,SS.SIP mengembalikan uang tersebut dan diterima kembali oleh saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO dengan sepengetahuan anggota KPU Propinsi Jawa Timur lainnya yaitu saksi Drs. ARIBOWO, Msi.
 - c. Dana selebihnya digunakan oleh saksi Drs. EC. HARIBOWO SOEKOTJO sendiri.

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama saksi ***Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO Sekretaris KPU Prop. Jatim (yang telah disidangkan dalam berkas perkara lain)***, dalam bulan Pebruari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Tanggulangin Nomor 3 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, dalam Pengadaan kertas Pemilu tahun 2004 berupa kelebihan kertas untuk pembuatan / pencetakan formulir Pemilu tahun 2004, selisih pengiriman kertas formulir Pemilu tahun 2004 Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan dana United Nation Development Program (UNDP) yang seluruh nilainya sebesar Rp.7.975.339.946 (Tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 /SDM/KPU/Tahun 2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
- Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Keputusan KPU No.677 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003, Terdakwa mempunyai tugas yaitu :
 - a. Memimpin rapat pleno anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - b. Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan KPU Provinsi.
 - c. Menandatangani dan mengesahkan seluruh Keputusan KPU Provinsi.
 - d. Memberikan keterangan resmi berkenaan dengan kebijakan KPU Provinsi yang telah diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bertindak dan/atau atas nama KPU Provinsi ke dalam dan /atau keluar.
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 677 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten / Kota, telah diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 22 berbunyi : Keputusan atau kebijakan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelaksanaan keputusan atau kebijakan KPU.
 - b. Pasal 21 berbunyi : Pengambilan Keputusan atau kebijakan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat pleno anggota KPU Provinsi.
 - c. Pasal 18 ayat (1) berbunyi: KPU melaporkan secara periodik kepada Presiden dan DPR setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden.
 - d. Pasal 19 ayat (1) berbunyi : KPU Provinsi merupakan bagian dari KPU adalah pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi.
 - e. Pasal 27 berbunyi : Hasil Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh Sekretaris Ketua KPU Provinsi dalam rangka menyelenggarakan fungsi kesekretariatan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003.
- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil selaku ketua KPU Provinsi Jawa Timur dengan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi, sesuai ketentuan Pasal 56 Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:
 - (1) KPU Provinsi menetapkan kebijakan program dan kebutuhan anggaran KPU Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Provinsi yang bersumber dari anggaran operasional APBN, DIP APBN, APBN serta APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan Kepala bagian/Personil yang disamakan di Sekretariat KPU Provinsi yang memiliki kompetensi manajerial kepada Sekretaris Jenderal sebagai pemimpin proyek /bagian

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek untuk mengelola program dan anggaran yang bersumber dari anggaran DIP APBN;

(3) Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan Kepala bagian/Personil di Sekretariat KPU Provinsi yang memiliki kompetensi manajerial kepada Pemerintah Provinsi Cq Sekretaris Daerah Provinsi sebagai pemimpin proyek/bagian proyek untuk mengelola program dan anggaran yang bersumber dari anggaran DIP APBD yang bersangkutan yang dialokasikan di KPU Provinsi.

(4) Sekretaris KPU Provinsi /Pejabat yang disamakan /pemimpin proyek/bagian proyek melaksanakan program dan anggaran sebagaimana dimaksudkan ayat (1), (2), dan (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Sekretaris KPU Provinsi secara periodik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan program dan anggaran KPU Provinsi yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBN kepada Sekretaris Jenderal serta laporan perkembangan program dan anggaran dimaksud yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBD kepada Pleno KPU Provinsi.

(6) Ketua KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBN kepada ketua KPU, dan yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBD kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

– Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 635 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilu 2004, telah diatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) berbunyi:

Untuk keperluan kegiatan Pemilu 2004 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum serta Badan-badan penyelenggaraan pemilu di Pusat dan Daerah disediakan biaya Pemilu 2004 dalam APBN dan APBD dalam 3 (tiga) tahun anggaran :

- a. Tahun Anggaran 2003/2004 diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan persiapan dan pelaksanaan pemilu 2004.
- b. Tahun Anggaran 2005 diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan administrasi dan evaluasi.

Pasal 3 ayat (4) berbunyi:

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana pada masing-masing Badan Penyelenggara Pemilu, maka sisa dana tersebut **harus disetor ke Rekening Kas Negara**.

- Selanjutnya untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2004, KPU Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.30.003.297.300,- (Tiga puluh milyar tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari anggaran sebagai berikut:
 - a. Dana APBN Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.19.908.193.800,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - b. Dana APBD I Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
 - c. Dana bantuan dari KPU Pusat sebesar Rp.6.437.600.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 - d. Dana bantuan dari United Nation Development Program (UNDP) sebesar Rp.857.503.500,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Anggaran biaya pemilu 2004 KPU Provinsi Jawa Timur adalah sebesar **Rp.30.003.297.300,- (Tiga puluh milyar tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)** tersebut telah digunakan untuk kegiatan operasional sebagai berikut:
 - a. Dana PPKO I (APBN) Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 19.908.193.800,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk:
 - Belanja Pegawai Rp. 420.360.000,00
 - Belanja Barang Rp.18.394.890.915,00
 - Biaya Operasional Rp. 1.092.942.885,00(Sesuai bukti surat PPKO I Tahun Anggaran 2004).
 - b. Dana APBD I Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) digunakan untuk:
 - Belanja Pegawai Rp. 749.130.000,00
 - Ongkos Kantor Rp. 352.346.000,00
 - Belanja Barang Inventaris Rp. 296.832.500,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Rp. 972.800.000,00
 - Pemeliharaan Gedung Rp. 65.703.275,00
 - Pemeliharaan Inventaris Rp. 75.660.000,00

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pemeliharaan Kendaraan Rp. 140.280.000,00

➤ Biaya Angkut Operasional Pemilu Rp. 147.248.225,00

(Sesuai bukti Surat KPU Provinsi Jawa Timur tanggal 03 Maret 2004 No.914/013/KPU/2004).

c. Dana bantuan KPU Pusat sebesar Rp. 6.437.600.500,- (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pelatihan biaya operasional penghitungan suara di Kabupaten / Kota se Jawa Timur dengan menggunakan Teknologi Informasi (T.I).

d. Dana bantuan dari United Nation Development Program (UNDP) sebesar Rp. 857.503.500,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk pelatihan petugas KPPS Kabupaten / Kota se Jawa Timur untuk Pemilu 2004.

– Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemilu tahun 2004, saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur telah mengajukan surat permohonan kebutuhan kertas kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk kepentingan percetakan formulir guna penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 sebanyak 4 (empat) kali surat pengajuan yang seluruhnya sejumlah 2.370.000 Kilo gram (2.370 ton).

– Atas pengajuan surat permohonan kebutuhan kertas tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) oleh KPU Pusat sebanyak 5 (lima) kali yang ditujukan kepada PT. Kertas Leces Probolinggo agar menyerahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur seluruhnya sebanyak 1.867.468,40 kilo gram (1.867,47 ton);

– Selanjutnya Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil dan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO menerbitkan surat kuasa kepada rekanan yaitu kepada CV. Sidoyoso dan CV. Perintis Surabaya dengan disertai SPPB untuk mengambil kertas di PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo untuk dicetak menjadi formulir dengan perincian sebagai berikut:

a. CV. Perintis Surabaya mengambil kertas total sebanyak = 599.682,00 Kg, pemakaian kertas yang dicetak menjadi formulir sebanyak = 250.254,39 Kg, sehingga terdapat kelebihan kertas sebanyak 349.427,61 Kg **senilai Rp. 2.725.535.332,43,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).**

b. CV. Sidoyoso Surabaya mengambil kertas total sebanyak = 1.182.284,00 Kg, pemakaian kertas yang dicetak menjadi formulir sebanyak = 696.664,66 Kg, sehingga terdapat kelebihan kertas sebanyak 485.619,34

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg senilai Rp. 3.787.830.881,75,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen).

- Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.635 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran biaya Pemilu 2004 dan bukti surat KPU Pusat No.I000/15/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004, tentang Pertanggung Jawaban Penggunaan / limbah kertas formulir Pemilu 2004, sisa anggaran biaya operasional pemilu 2004 maupun dana dari hasil penjualan kelebihan kertas formulir dan atau kertas afalan (waste) harus disetor ke rekening Kas Negara, namun kenyataannya kelebihan kertas yang terdapat pada kedua rekanan tersebut oleh Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil maupun oleh saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO tidak dilakukan penarikan terhadap kelebihan kertas tersebut dan/atau tidak melakukan pengecekan maupun pengawasan terhadap kelebihan kertas yang ada di rekanan yang ditunjuk, bahkan kelebihan dan sisa kertas yang pada kedua rekanan telah dijual oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur dan tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut ke rekening Kas Negara, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 7.180.284.930,- (tujuh milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- Disamping itu adanya kekurangan pengiriman kertas formulir untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 ke KPU Kabupaten dan Kota yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 141.085.516,- (seratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah) serta adanya penggunaan dana bantuan UNDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 653.969.500,- (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara total sebesar Rp. 7.975.339.946,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa timbulnya penyimpangan total sebesar Rp. 7.975.339.946,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) tersebut terjadi karena Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Telah menandatangani dan memberikan surat kuasa pengambilan barang (kertas) kepada CV. Sidoyoso mendahului surat penawaran harga yang masuk ke KPU Provinsi Jawa Timur, mendahului penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan atau perikatan kontrak antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan rekanan serta mendahului Surat perintah Penyerahan barang dari KPU.
- b. Tidak menarik kembali kelebihan dan atau sisa kertas pemilu tahun 2004 yang masih terdapat di percetakan milik rekanan yaitu CV. Sidoyoso Surabaya dan CV. Perintis Surabaya), tidak melaporkan penggunaan kelebihan dan atau sisa/limbah kertas, bahkan telah menjual kelebihan dan atau sisa/limbah kertas tersebut dan tidak menyeter hasil penjualan kelebihan dan atau sisa/limbah kertas ke Kas Negara serta menggunakan hasil penjualan sisa/limbah kertas dimaksud untuk kepentingannya sendiri maupun diberikan kepada pihak lain yang tidak berhak.
- c. Tidak melakukan pengelolaan penggunaan anggaran KPU Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari bantuan hibah dari UNDP sebagaimana mestinya dan tidak melaporkan penggunaannya kepada Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Timur.
- d. Tidak menjalankan tugas dan kewajibannya selaku ketua KPU Provinsi Jawa Timur dalam memimpin dan mengawasi baik program maupun anggaran KPU Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa tindakan-tindakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Terhadap kasus Penyimpangan Keuangan pada KPU Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2003 - 2004 yaitu :

- a. Adanya kelebihan kertas yang masih dikuasai oleh rekanan KPU Provinsi Jawa Timur, yaitu CV. Sidoyoso dan CV. Perintis senilai sebesar Rp. 7.180.284.930,- (*tujuh milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) yang terdistribusi kepada masing-masing rekanan dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada CV. Sidoyoso Surabaya seberat 485.619,34 Kg atau senilai Rp. 3.787.830.880,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
2. Pada CV. Perintis Surabaya seberat 349.427,61 Kg atau senilai Rp. 2.725.535.330,-(dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
3. Adanya selisih pengiriman dan penerimaan kertas dari PT. Kertas Leces kepada rekanan CV. Sidoyoso yang tidak dilaporkan KPU Provinsi Jawa Timur sebanyak 85.502,40 kg atau senilai Rp.666.918.720,- (enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)
- b. Adanya kekurangan atau selisih antara jumlah distribusi atau pengiriman formulir Pemilu ke KPU Kabupaten / Kota se Jawa Timur dibandingkan dengan jumlah yang telah ditentukan menurut kontrak antara rekanan CV. Perintis dan CV. Sidoyoso dengan KPU Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 141.085.516,- (seratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN	KONTRAK (LEMBAR)		REALISASIKIRIM (LEMBAR)		SELISIH (LEMBAR)	
	KUARTO	PLANO	KUARTO	PLANO	KUARTO	PLANO
CV. Sidoyoso	105.215.760	4.707.869	103.265.459	4.704.943	1.950.301	2.926
CV. Perintis	23.314.411	3.223.242	23.964.781	3.129.311	+(650.370)	93.931
Jumlah	128.530.171	7.931.111	127.230.240	7.834.254	1.299.931	96.857
Harga/ Lembar					Rp. 68	Rp. 544
Nilai					88.395.308	52.690.208
TOTAL					Rp.141.085.516,-	

- c. Tidak dapat dipertanggungjawabkannya penggunaan dana bantuan dari **United Nation Development Program (UNDP)** setidaknya sebesar Rp. 653.968.500,00 (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari total jumlah bantuan yang diterima oleh KPU Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 854.968.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.635 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran biaya Pemilu 2004 dan bukti surat KPU Pusat No. 1000/15/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004, tentang Pertanggung Jawaban Penggunaan / limbah kertas formulir Pemilu 2004, sisa anggaran biaya operasional pemilu 2004 maupun dana dari hasil penjualan kelebihan kertas formulir dan atau kertas afalan (waste) harus disetor ke rekening Kas Negara, akan tetapi kenyataannya Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO ,M.Phil dan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas antara lain sebagai penanggung jawab anggaran KPU Provinsi Jawa Timur tidak berupaya agar uang hasil penjualan kelebihan dan atau kertas afalan kertas sebesar ± Rp. 7.180.284.930,- (tujuh milyar seratus delapan puluh dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) disetorkan ke rekening Kas negara dan atau setidaknya tidaknya Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil seharusnya menegur atau mengingatkan kepada saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur untuk menarik uang hasil penjualan kelebihan kertas yang masih dikuasai oleh rekanan KPU Provinsi Jawa Timur yaitu CV. Sidoyoso dan CV Perintis, kemudian menyetorkannya ke rekening Kas Negara, disamping itu juga tidak menyetorkan ke rekening Kas Negara terhadap uang dari selisih pengiriman formulir Pemilu ke KPU Kabupaten /Kota se Jawa Timur senilai Rp. 141.085.515,- (seratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) dan /atau sisa dana UNDP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai sebesar Rp.653.968.500,- (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil Ketua KPU Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan saksi Drs.Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur justru telah menggunakan uang hasil penjualan kelebihan kertas dan atau kertas afalan, selisih pengiriman formulir dan sisa uang dana UNDP seluruhnya sebesar ± Rp. 7.975.339.946 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) tersebut dengan dibagi-bagikan antara lain:
 - a. Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur telah menerima uang dari saksi Drs. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur sebesar **Rp.**

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu setelah pelaksanaan Pileg, dan **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** serta **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** setelah pelaksanaan Pilpres /Wakil Presiden.

- b. Saksi ARIEF BUDIMAN,SS.SIP menerima dari saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** akan tetapi atas saran dari saksi Drs. Muhammad Asfar, Msi dan saksi Dr. M. Zaidun, SH. Msi, saksi ARTEF BTJDI MAN,SS.SIP mengembalikan uang tersebut dan diterima kembali oleh saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO dengan sepengetahuan anggota KPU Propinsi Jawa Timur lainnya yaitu saksi Drs.ARIBOWO, Msi.
- c. Dana selebihnya digunakan oleh saksi Drs. EC. HARIBOWO SOEKOTJO sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. WAHYUDI PURNOMO,M. Phil** pada bulan Pebruari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Tanggulangin Nomor 3 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, *dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu menggelapkan uang hasil penjualan kelebihan kertas pemilu 2004*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11/SDM/KPU/Tahun 2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
- Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Keputusan KPU No.677 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003, Terdakwa mempunyai tugas yaitu :
 - a. Memimpin rapat pleno anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan KPU Provinsi.
- c. Menandatangani dan mengesahkan seluruh Keputusan KPU Provinsi.
- d. Memberikan keterangan resmi berkenaan dengan kebijakan KPU Provinsi yang telah diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- e. Bertindak dan/atau atas nama KPU Provinsi ke dalam dan /atau keluar.
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 677 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten / Kota, telah diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 22 berbunyi : Keputusan atau kebijakan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelaksanaan keputusan atau kebijakan KPU.
 - b. Pasal 21 berbunyi : Pengambilan Keputusan atau kebijakan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat pleno anggota KPU Provinsi.
 - c. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : KPU melaporkan secara periodik kepada Presiden dan DPR setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden.
 - d. Pasal 19 ayat (1) berbunyi: KPU Provinsi merupakan bagian dari KPU adalah pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan wakil Presiden di Provinsi.
 - e. Pasal 27 berbunyi : Hasil Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh Sekretaris Ketua KPU Provinsi dalam rangka menyelenggarakan fungsi kesekretariatan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003.
- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil selaku ketua KPU Provinsi Jawa Timur dengan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi, sesuai ketentuan Pasal 56 Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:
 - (1) KPU Provinsi menetapkan kebijakan program dan kebutuhan anggaran KPU Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Provinsi yang bersumber dari anggaran operasional APBN, DIP APBN, APBN serta

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan Kepala bagian/Personil yang disamakan di Sekretariat KPU Provinsi yang memiliki kompetensi manajerial kepada Sekretaris Jenderal sebagai pemimpin proyek /bagian proyek untuk mengelola program dan anggaran yang bersumber dari anggaran DIP APBN.
 - (3) Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan Kepala bagian/Personil di Sekretariat KPU Provinsi yang memiliki kompetensi manajerial kepada Pemerintah Provinsi Cq Sekretaris daerah Provinsi sebagai pemimpin proyek/bagian proyek untuk mengelola program dan anggaran yang bersumber dari anggaran DIP APBD yang bersangkutan yang dialokasikan di KPU Provinsi.
 - (4) Sekretaris KPU Provinsi /Pejabat yang disamakan /pemimpin proyek/bagian proyek melaksanakan program dan anggaran sebagaimana dimaksudkan ayat (1),(2),dan (3) sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Sekretaris KPU Provinsi secara periodik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan program dan anggaran KPU Provinsi yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBN kepada Sekretaris Jenderal serta laporan perkembangan program dan anggaran dimaksud yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBD kepada Pleno KPU Provinsi.
 - (6) Ketua KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBN kepada ketua KPU, dan yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBD kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemilu tahun 2004, saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur telah mengajukan surat permohonan kebutuhan kertas kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk kepentingan percetakan formulir guna penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 sebanyak 4 (empat) kali surat pengajuan yang seluruhnya sejumlah 2.370.000 Kilo gram (2.370 ton).
 - Atas pengajuan surat permohonan kebutuhan kertas tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) oleh KPU Pusat sebanyak 5 (lima) kali yang ditujukan kepada PT. Kertas Leces Probolinggo

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyerahkan kertas kepada KPU Provinsi Jawa Timur seluruhnya sebanyak 1.867.468,40 kilo gram (1.867,47 ton).

- Selanjutnya Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil dan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO menerbitkan surat kuasa kepada rekanan yaitu kepada CV. Sidoyoso dan CV. Perintis Surabaya dengan disertai SPPB untuk mengambil kertas di PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo untuk dicetak menjadi formulir dengan perincian sebagai berikut:
 - a. CV. Perintis Surabaya mengambil kertas total sebanyak = 599.682,00 Kg, pemakaian kertas yang dicetak menjadi formulir sebanyak = 250.254,39 Kg, sehingga terdapat kelebihan kertas sebanyak 349.427,61 Kg *senilai Rp. 2.725.535.332,43,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).*
 - b. CV. Sidoyoso Surabaya mengambil kertas total sebanyak = 1.182.284,00 Kg, pemakaian kertas yang dicetak menjadi formulir sebanyak = 696.664,66 Kg, sehingga terdapat kelebihan kertas sebanyak 485.619,34 Kg *senilai Rp. 3.787.830.881,75,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen).*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.. 89 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.635 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran biaya Pemilu 2004 dan bukti surat KPU Pusat No. 1000/15/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004, tentang Pertanggungjawaban Penggunaan / limbah kertas formulir Pemilu 2004, sisa anggaran biaya operasional pemilu 2004 maupun dana dari hasil penjualan kelebihan kertas formulir dan atau kertas afalan (waste) harus disetor ke rekening Kas Negara, namun kenyataannya kelebihan kertas yang terdapat pada kedua rekanan tersebut oleh Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil maupun oleh saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO *tidak dilakukan penarikan terhadap kelebihan kertas tersebut dan/atau tidak melakukan pengecekan maupun pengawasan terhadap kelebihan kertas yang ada di rekanan yang ditunjuk, bahkan kelebihan dan sisa kertas yang pada kedua rekanan telah dijual oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur dan tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut ke rekening Kas Negara, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 7.180.284.930,- (tujuh milyar seratus***

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

- Serta adanya penggunaan dana UNDP yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp.653.969.500,- (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara total sebesar Rp. 7.975.339.946,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa timbulnya penyimpangan total sebesar **Rp. 7.975.339.946,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)** tersebut terjadi karena Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur telah membiarkan uang hasil penjualan sisa kertas tidak disetorkan ke rekening kas negara atau membantu saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penggelapan hasil penjualan kelebihan kertas dengan jalan tidak disetorkan ke rekening kas negara.
- Bahwa Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil Ketua KPU Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan saksi Drs.Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur justru telah menggunakan uang hasil penjualan kelebihan kertas dan atau kertas afalan, selisih pengiriman formulir dan sisa uang dana UNDP seluruhnya sebesar ± Rp. 7.975.339.946 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) tersebut dengan dibagi-bagikan antara lain:
 - a. Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur telah menerima uang dari saksi Drs. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur sebesar **Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)** yaitu setelah pelaksanaan Pileg, dan **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** serta **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** setelah pelaksanaan Pilpres /Wakil Presiden.
 - b. Saksi ARIEF BUDIMAN,SS.SIP menerima dari saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** akan tetapi atas saran dari saksi Drs. Muhammad Asfar, Msi dan saksi Dr. M. Zaidun, SH. Msi, saksi ARIEF BUDIMAN,SS.SIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tersebut dan diterima kembali oleh saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO dengan sepengetahuan anggota KPU Propinsi Jawa Timur lainnya yaitu saksi Drs. ARIBOWO, Msi.

- c. Dana selebihnya digunakan oleh saksi Drs. EC. HARIBOWO SOEKOTJO sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Primair Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa *Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil* dari dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa *Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena jabatan atau kedudukannya telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO (Terdakwa dalam berkas perkara lain), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil* dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil* dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.975.339.946,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. 1 (satu) bendel SPJ APBN 2003 /2004.
2. Buku Kas Umum 2002, 2003/2004.
3. 1 (satu) bendel SPJ APBD 2003, 2004.
4. Kontrak CV. Perintis No. 188 No. 027.
5. Kontrak CV. Sidoyoso No. 188/222, No. 188/227, No. 027 /365 dan NO. 188/212.
6. Kep. KPU No. 89/2003, Kep. KPU No. 635/2003, Kep. Gubernur tentang Standar barang dan harga satuan barang TA 2004 Edisi I.
7. 2 (dua) map data /surat KPU Jawa Timur
8. Daftar hadir karyawan / karyawan KPU Jatim.
9. Tanda terima formulir Pileg dari CV Sidoyoso.
10. Tanda terima formulir Pilpres I dari CV. Sidoyoso.
11. Tanda terima formulir Pilpres II dari CV. Sidoyoso.
12. Kebutuhan formulir Pilpres I.
13. Kebutuhan formulir Pilpres II.
14. Laporan Penghapusan Surat Suara tahun 2004.
15. Arsip clear holder warna biru 2004.
16. Arsip Clear holder warna merah 2004.
17. Kumpulan Keputusan warna Pink
18. Kumpulan Keputusan warna biru.
19. Buku Agenda Surat masuk keluar 2003.
20. Buku Agenda surat keluar 2003.
21. Berkas Asli potongan buku cheque 4 (empat) lembar.
22. SKO asli tahun 2003.
23. PPKO tahun 2003.
24. Buku Kas Pembantu 2003
25. SPM Tahun 2003.

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Kuasa No. 900/1253/KPU/2004 tanggal 9 Agustus 2004 an.
Ketua KPU.Jatim.

27. Surat Kuasa No. 005/373/KPU/2004 tanggal 24 Mei 2004 an.
Sekretaris KPU Jatim.

B. Sisa/Kelebihan Kertas

1. 15 Ton (kurang lebih 520 rim) dengan ukuran 65 Cm X 100 Cm jenis HVS 70 gram
2. 23 (dua puluh tiga) bukti tanda terima pengiriman kertas formulir Pemilu 2004 ke Kab. / Kota se Jatim, terdiri dari Kota Pasuruan, dll.
3. 1 (satu) rol kertas HVS 70 gram (519 Kg).
4. ½ (setengah) rol kertas HVS 70 gram.
5. ¼ (seperempat) rol kertas HVS 70 gram (ada 2 rol).
6. Sisa afalan /tidak dapat dipakai kurang lebih 14 ton.

Masing-masing (barang bukti A & B) Dikembalikan kepada KPU Propinsi Jawa Timur.

C. Uang Tunai:

Uang sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1782/Pid.B/2006/PN.SBY tanggal 6 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam dakwaan primair, karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena jabatan atau kedudukannya telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Drs. Ec. Haribowo Soekotjo sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan subsidair;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan / memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel SPJ APBN 2003/2004 ;
 2. Buku Kas Umum 2002, 2003/2004 ;
 3. 1 (satu) bendel SPJ APBD 2003, 2004 ;
 4. Kontrak CV. Perintis No. 188, No. 027 ;
 5. Kontrak CV. Sidoyoso Np. 188/222, No. 188/227, No. 027/365 dan No. 188/212 ;
 6. Keputusan KPU No. 89/2003, Keputusan KPU No. 635/2003, Keputusan Gubernur tentang standar barang dan harga satuan barang Tahun Anggaran 2004 Edisi I;
 7. 2 (dua) map data (surat KPU) Jawa Timur ;
 8. Daftar hadir karyawan / karyawan KPU Jawa Timur ;
 9. Tanda terima formulir Pemilihan Legislatif dari CV. Sidoyoso ;
 10. Tanda terima formulir Pemilihan Presiden I dari CV. Sidoyoso ;
 11. Tanda terima formulir Pemilihan Presiden II dari CV. Sidoyoso ;
 12. Kebutuhan formulir Pemilihan Presiden I;
 13. Kebutuhan formulir Pemilihan Presiden II;
 14. Laporan penghapusan surat suara tahun 2004;
 15. Arsip clear holder warna biru 2004;
 16. Arsip clear holder warna merah 2004;
 17. Kumpulan keputusan warna pink ;
 18. Kumpulan keputusan warna biru ;
 19. Buku agenda surat masuk keluar 2003 ;
 20. Buku agenda surat keluar;
 21. Berkas asli potongan buku cheque 4 (empat) lembar ;
 22. SKO asli tahun 2003 ;
 23. PPKO tahun 2003 ;
 24. Buku kas pembantu 2003;
 25. SPM tahun 2003 ;
 26. Surat Kuasa No. 900/1253/KPU/2004 tanggal 9 Agustus 2004 a.n. Ketua KPU Jawa Timur;
 27. Surat Kuasa No. 005/373/KPU/2004 tanggal 24 Mei 2004 a.n. Sekretaris KPU Jawa Timur;

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 15 ton (kurang lebih 520 rim) dengan ukuran 65 cm x 100 cm jenis HVS 70 gram ;

29. 23 (dua puluh tiga) bukti tanda terima pengiriman kertas formulir Pemilu 2004 ke kabupaten / kota se-Jawa Timur ;

30. 1 (satu) rol kertas HVS 70 gram (519 kg);

31. ½ rol kertas HVS 70 gram ;

32 ¼ rol kertas HVS 70 gram (ada 2 rol);

33. Sisa afalan / tidak dapat dipakai kurang lebih 14 ton ;

Semuanya dikembalikan kepada KPU Propinsi Jawa Timur, sedangkan uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 155/Pid/2008/PT.SBY tanggal 3 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1782/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 6 Agustus 2007;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil. Tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair, maupun lebih subsidair ;
- Membebaskan ia oleh karenanya dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel SPJ APBN 2003/2004 ;
 2. Buku Kas Umum 2002, 2003/2004 ;
 3. 1 (satu) bendel SPJ APBN 2003, 2004 ;
 4. Kontrak CV. Perintis No. 188 No.027 ;
 5. Kontrak CV. Sidoyoso No. 188/222, No. 188/227, No.027/365 dan No. 188/212.
 6. Kep. KPU No.89/2003, Kep. KPU No.635/2003, Kep. Gubernur tentang standar dan barang satuan barang TA.2004 Edisi 1.

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) map data/surat KPU Jawa Timur;
8. Daftar hadir karyawan/karyawati KPU Jatim ;
9. Tanda terima formulir Pileg dari CV.Sidoyoso ;
10. Tanda terima formulir Pilpres 1 dari CV.Sidoyoso
11. Tanda terima formulir Pilpres II dari CV.Sidoyoso
12. Kebutuhan formulir Pemilihan Presiden I;
13. Kebutuhan formulir Pemilihan Presiden II ;
14. Laporan Penghapusan Surat Suara tahun 2004 ;
15. Arsip Clear holder warna biru 2004 ;
16. Arsip Clear holder warna merah 2004 ;
17. Kumpulan keputusan warna pink ;
18. Kumpulan keputusan warna biru ;
19. Buku agenda surat masuk keluar 2003 ;
20. Buku agenda surat keluar ;
21. Berkas asli potongan buku cheque 4 (empat) lembar ;
22. SKO asli tahun 2003 ;
23. PPKO tahun 2003 ;
24. Buku Kas Pembantu 2003 ;
25. SPM Tahun 2003 ;
26. Surat kuasa No.900/1253/KPU/2004 tanggal 9 Agustus 2004 an.
Ketua KPU Jawa Timur
27. Surat kuasa No.005/373/KPU/2004 tanggal 24 Mei 2004 an.
Sekretaris KPU Jawa timur;
28. 15 Ton (kurang lebih 520 rim) dengan ukuran 65 cm x 100 Cm jenis
HVS 70 ;
29. 23 (dua puluh tiga) bukti tanda terima pengiriman kertas formulir
Pemilu 2004 ke Kabupaten/Kota se Jatim,
30. 1 (satu) rol kertas HVS 70 Gram (519 Kg);
31. ½ (setengah) rol kertas HVS 70 Gram ;
32. ¼ (seperempat) rol kertas HVS 70 gram 9 (ada 2 rol) ;
33. Sisa afalan/tidak dapat dipakai kurang lebih 14 ton ;
34. Uang sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah)
dikembalikan kepada KPU Propinsi Jawa Timur;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
Negara;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.
1782/Pid.B/2006/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 September 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 September 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2008 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam penerapan Pasal yang telah dibuktikan Penuntut Umum dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah melakukan "Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Misjudge)", sehingga dasar permohonan Kasasi ini telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Sebelum kami Jaksa Penuntut Umum menguraikan alasan Yuridis dalam Memori Kasasi ini perlu kami sampaikan bahwa alasan kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkara ini "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" sebagaimana bunyi Pasal 253 ayat (1) KUHP tersebut, dapat dilihat dari uraian unsur-unsur mengenai pasal tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, khususnya penerapan unsur-unsur Pasal yang melekat pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum / pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Pengertian "*setiap orang*" sebagaimana dimaksud oleh UU No. 31 Tahun 1999 dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil adalah selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur yang

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11/SDM/KPU/TAHUN 2004 tanggal 19 Pebruari 2004., dan Terdakwa selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur telah secara nyata-nyata selama dipersidangan terbukti sebagai orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, oleh karena Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil telah memenuhi unsur subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999.

2. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil. Selaku Ketua KPU Prop Jatim, telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam analisa fakta sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 11. SDM/KPU/TAHUN 2004 tanggal 19 Pebruari 2004 sampai dengan sekarang.
 - b. Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur bersama saksi Drs.Ec.HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi Jatim, masing-masing pernah menerbitkan surat Kuasa pengambilan kertas kepada rekanan (CV. Sidoyoso dan CV. Perintis), untuk mengambil kertas di PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo.
 - c. Bahwa dampak dari pengambilan dan penggunaan kertas yang tidak dikontrol tersebut, selesai Pemilu (Pilpres II Selesai) masih terdapat kelebihan kertas yang melebihi batas toleransi (total kurang lebih 920 ton) dan Terdakwa tidak pernah membahas dalam rapat pleno serta tidak pernah menindak lanjuti Surat KPU Nomor 1000/15/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004, justru membiarkan seakan-akan tidak tahu saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO menjualnya kepada kedua rekanan (CV. Sidoyoso dan CV. Perintis) yang hasilnya tidak disetorkan ke Rekening Kas Negara.
 - d. Kelebihan kertas setelah kegiatan Pileg, Pilpres I dan Pilpres II seharusnya ada di CV. Sidoyoso sebanyak 485 Ton dengan nilai sebesar kurang lebih Rp. 4 milyar, dan yang ada di CV. Perintis sebanyak 395 Ton dengan nilai kurang lebih Rp. 3 milyar.

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil tidak pernah koordinasi dan membiarkan Saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO menjual kertas sebanyak 485 ton dengan nilai lebih kurang Rp.4 milyar hanya dijual borongan kepada CV. Sidoyoso dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan jumlah kertas sebanyak 395 ton yang ada di CV. Perintis dengan nilai Kurang lebih Rp. 3 milyar dijual sebagai kompensasi hutang dengan harga Rp. 1,9 milyar,
- f. Perbuatan Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil bersama dengan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO, berupa masing masing memberi surat kuasa kepada rekanan, tidak menarik kelebihan kertas di rekanan, tidak pernah membahas dalam rapat Pleno, serta tidak menyetorkan hasil penjualan kertas tersebut ke rekening Kas negara, maka negara mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.180.284.930,
- g. *Perbuatan Terdakwa* Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil selaku Ketua KPU Jawa Timur, telah menguntungkan orang lain *yaitu rekanan CV. Sidoyoso, CV.Perintis Surabaya dan saksi Drs.Ec. Haribowo Soekotjo.*
3. Yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan*" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.
- Dalam Pasal 3 ini untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :
- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
- Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.



Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Pada umumnya kesempatan diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan Pasal 3 maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana;

- d. Tentang jabatan atau kedudukan, bahwa khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan organisasi seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu dan seterusnya.

Dengan demikian kata jabatan hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil adalah kedudukannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Ketua telah diatur dengan ketentuan-ketentuan mengenai tata kerja yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan Terdakwa yang mana dalam melaksanakan tugas tersebut melekat adanya kewenangan, kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sarana yang ada pada kedudukan Terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan umum Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11. SDM/KPU/TAHUN 2004 tanggal 19 Pebruari 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003, Terdakwa mempunyai tugas yaitu :
 - a. Memimpin rapat pleno anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - b. Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan KPU Provinsi.
 - c. Menandatangani dan mengesahkan seluruh Keputusan KPU Provinsi.
 - d. Memberikan keterangan resmi berkenaan dengan kebijakan KPU Provinsi yang telah diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - e. Bertindak dan/atau atas nama KPU Provinsi ke dalam dan /atau keluar.
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 677 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, telah diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 22 berbunyi : Keputusan atau kebijakan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelaksanaan keputusan atau kebijakan KPU.
 - b. Pasal 21 berbunyi : Pengambilan Keputusan atau kebijakan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat pleno anggota KPU Provinsi.
 - c. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : KPU melaporkan secara periodik kepada Presiden dan DPR setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden.
 - d. Pasal 19 ayat (1) berbunyi : KPU Provinsi merupakan bagian dari KPU adalah pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan wakil Presiden di Provinsi.

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pasal 27 berbunyi : Hasil Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh Sekretaris Ketua KPU Provinsi dalam rangka menyelenggarakan fungsi kesekretariatan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003.
- Bahwa benar hubungan kerja antara Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil selaku ketua KPU Provinsi Jawa Timur dengan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO selaku Sekretaris KPU Provinsi, sesuai ketentuan Pasal 56 Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:
- (1) KPU Provinsi menetapkan kebijakan program dan kebutuhan anggaran KPU Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Provinsi yang bersumber dari anggaran operasional APBN, DIP APBN, APBN serta APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - (2) Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan Kepala Bagian/Personil yang disamakan di Sekretariat KPU Provinsi yang memiliki kompetensi manajerial kepada Sekretaris Jenderal sebagai pemimpin proyek /bagian proyek untuk mengelola program dan anggaran yang bersumber dari anggaran DIP APBN.
 - (3) Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan Kepala Bagian/Personil di Sekretariat KPU Provinsi yang memiliki kompetensi manajerial kepada Pemerintah Provinsi Cq Sekretaris Daerah Provinsi sebagai pemimpin proyek/bagian proyek untuk mengelola program dan anggaran yang bersumber dari anggaran DIP APBD yang bersangkutan yang dialokasikan di KPU Provinsi.
 - (4) Sekretaris KPU Provinsi /Pejabat yang disamakan /pemimpin proyek/bagian proyek melaksanakan program dan anggaran sebagaimana dimaksudkan ayat (1),(2),dan (3) sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Sekretaris KPU Provinsi secara periodik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan program dan anggaran KPU Provinsi yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBN kepada Sekretaris jenderal. Serta laporan perkembangan program dan anggaran dimaksud yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBD kepada Pleno KPU Provinsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Ketua KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBN kepada ketua KPU, dan yang bersumber dari DIK dan/atau DIP APBD kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Bahwa benar Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M. Phil (Ketua KPU Provinsi Jawa Timur) bersama sama dengan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO (*Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur*) telah menerbitkan surat kuasa pengambilan kertas kepada rekanan (CV. Sidoyoso dan CV. Perintis) untuk mengambil kertas di PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo.

Dari dampak pengajuan kertas serta tidak dilakukan pengontrolan terhadap rekanan yang mengambil kertas tersebut, terdapat kelebihan kertas melebihi batas toleransi, lalu dari kelebihan tersebut Terdakwa justru tidak melakukan koordinasi dan membiarkan saksi Drs. Ec. Haribowo Soekotjo menjualnya kepada kedua rekanan (CV. Sidoyoso dan CV. Perintis) dan hasilnya tidak disetorkan ke Rekening Kas negara.

- Bahwa benar Terdakwa dengan tidak pernah membahas kelebihan kertas dalam rapat pleno, tidak melakukan koordinasi dengan Sekretaris, dan ikut menandatangani surat kuasa pengambilan kertas di PT. Leces Probolinggo, berdampak *Perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan saksi Drs. Ec. Haribowo Sokotjo, CV. Sidoyoso dan CV. Perintis Surabaya.*

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil bersama sama dengan saksi Drs. Ec. Haribowo Soekotjo, memberi surat kuasa kepada rekanan, tidak menarik kelebihan kertas di rekanan, tidak pernah diplenokan adanya kelebihan kertas, serta tidak menyetorkan hasil penjualan kertas tersebut ke rekening Kas negara maka negara mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.180.284.930,- (*Tujuh milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*)

Bahwa tindakan-tindakan Terdakwa tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan Kedudukan Terdakwa yaitu :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003, Tentang Organisasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

- b. Surat KPU Nomor : 1000/15/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 perihal Pertanggungjawaban penggunaan limbah kertas formulir 2004 kepada KPU Provinsi seluruh Indonesia "*Agar dilakukan pemeriksaan penggunaan kertas formulir (HVS 70 gram) menarik kembali sisa kertas yang masih ada di percetakan, melaporkan penggunaan, menyetorkan hasil penjualan ke Kas negara*".

4. Di dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan "*keuangan negara*" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan "*Perekonomian negara*" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa dalam membuktikan unsur Kerugian keuangan negara dalam UU No. 31 Tahun 1999 didasarkan kata "*DAPAT* ", maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan negara akan dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur yang ikut menandatangani dan memberikan surat kuasa kepada CV. Sidoyoso untuk pengambilan kertas di PT. Leces (Persero) Probolinggo, tidak pernah membahas masalah kelebihan kertas dalam rapat pleno, tidak melakukan koordinasi bahkan justru membiarkan saksi Drs. Ec. Haribowo Soekotjo



selaku Sekretaris KPU Prop. Jatim, menjual kelebihan kertas pengadaan Pemilu serta hasil penjualannya tidak disetorkan ke kas rekening negara, hal ini dapat merugikan keuangan negara, *Sebagaimana temuan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap Kasus Penyimpangan Keuangan pada KPU Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2003 - 2004 nomor: LAP-8057/PW.13/5/2005 tanggal 17 Nopember 2005, ditemukan kerugian keuangan negara khususnya terhadap kelebihan kertas sebanyak Rp. 7.180.284.930,- (tujuh milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).*

5. Dalam persidangan terungkap bahwa antara Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur dan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO dalam kapasitas kedudukannya selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdapat adanya persamaan kehendak (niat / mensrea) dan persamaan perbuatan (feit) dalam melakukan perbuatan yaitu menandatangani surat kuasa dan memberikan surat kuasa tersebut kepada rekanan (Terdakwa Drs. Wahyudi Purnomo, M Phil kepada CV. Sidoyoso pada tahap Pilpres II) sedangkan (saksi Drs. Ec. Haribowo Soekotjo kepada CV. Sidoyoso dan CV. Perintis) untuk pengambilan kertas piano di PT. Kertas Leces (persero) Probolinggo yang selanjutnya dipergunakan mencetak formulir untuk kegiatan pemilu 2004 (Pileg, Pilpres I dan Pilpres II) dan setelah mengetahui adanya kelebihan kertas tersebut mereka (Terdakwa dan saksi Drs. Ec. Haribowo Soekotjo) tidak pernah menarik kelebihan/sisa kertas tersebut dari CV. Perintis dan CV. Sidoyoso, juga mereka tidak pernah membicarakan dalam rapat Pleno (tidak pernah diplenokan). Sedangkan baik Terdakwa maupun saksi Drs. Ec. Haribowo Soekotjo selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, sama mengetahui adanya petunjuk Surat KPU Nomor : 1000/15/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 perihal Pertanggungjawaban penggunaan limbah kertas formulir 2004 kepada KPU Provinsi seluruh Indonesia yang intinya *agar dilakukan pemeriksaan penggunaan kertas formulir (HVS 70 gram) menarik kembali sisa kertas yang masih ada di percetakan, melaporkan penggunaan, menyetorkan hasil penjualan ke Kas negara*, namun kenyataanya Terdakwa dan saksi Drs. Ec. HARIBOWO SOEKOTJO tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil, telah "Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Misjudge)".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan bebas judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya merupakan putusan bebas yang tidak murni berdasarkan alasan-alasan :

- a. Telah diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara an. Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M Phil, bahwa setelah selesainya pelaksanaan Pemilu 2004 terdapat sisa kertas sebanyak 150 ton yang masih tersimpan di gudang CV.Sedoyoso dan limbah kertas sehingga seluruhnya berjumlah \pm 485 ton.

Bahwa sisa kertas tersebut telah dibeli oleh saksi Johan Indraloka dari CV Sedoyoso dan harga borongan sebesar Rp.700.000.000,-.

- b. Bahwa uang hasil penjualan sisa kertas tidak disetorkan ke Kas Negara namun diterima dan digunakan untuk biaya operasional KPU Jatim.
- c. Adanya keterangan ahli BPKP yang menyebutkan bahwa akibat penyimpangan tersebut terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.7,1 milyar.
- d. Adanya Keputusan KPU No.89 tahun 2003 yang dirubah dengan Keputusan No. 635/2003 yang pada Pasal 3 ayat (4) menyebutkan bilamana terdapat sisa dana pada akhir tahun anggaran maka harus disetorkan ke Kas Negara. Selain itu ada/terdapat petunjuk KPU melalui surat No. 1000/15/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang memerintahkan kepada KPU Propinsi se Indonesia agar dilakukan pemeriksaan penggunaan kertas formulir dan menarik kembali sisa kertas yang masih ada di percetakan, melaporkan penggunaan dan menyetorkan hasil penjualan ke Kas negara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dapat dibuktikan putusan bebas Judex Facti merupakan putusan yang tidak murni karena perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ec. Haribowo Soekotjo yang mengetahui adanya peraturan dan ketentuan KPU namun tidak menarik sisa kertas, namun menjualnya dan hasilnya tidak disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang diharuskan.

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Judex Facti (Pengadilan Tinggi) mempertimbangkan bahwa tidak terdapat alat bukti yang mendukung bahwa Terdakwa mengetahui ada nya sisa kertas Pemilu dan rencana/maksud saksi Drs. Ec. Haribowo Soekotjo, Sekretaris KPU Jatim untuk menjualnya dan Terdakwa tidak mencegahnya.

Pertimbangan Judex Facti tersebut keliru dan tidak cermat oleh karena sebagai Ketua KPU Terdakwa mengetahui adanya surat KPU No. 1000/15/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang memerintahkan kepada KPU Propinsi untuk memeriksa penggunaan kertas, menarik kertas yang masih ada, melaporkan penggunaan dan menyebarkan hasil penjualan ke Kas negara.

Alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya surat tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui adanya sisa kertas Pemilu merupakan alasan yang tidak berdasar dan dicari-cari karena sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Keputusan KPU No. 677/2003 tanggal 5 Desember 2003 selaku Ketua KPU Propinsi Terdakwa mempunyai tugas memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan KPU. Disamping itu sesuai dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Arif Budiman dan Khairul, SH Terdakwa mengetahui adanya pemberian uang Rp.100 juta yang berasal dari Rekanan yang oleh saksi Arif Budiman pernah dilaporkan kepada Terdakwa, yang hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Dihubungkan satu dengan yang lain hal-hal tersebut menunjukan Terdakwa mengetahui adanya penjualan sisa kertas Pemilu dan adanya pemberian dari rekanan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah putusan bebas yang tidak murni sehingga permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Subsidair dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa tidak nampak rasa penyesalannya sama sekali.
- Perbuatan Terdakwa menguntungkan orang lain, yang demikian itu telah melukai hati dan mengecewakan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 155/Pid/2008/PT.SBY tanggal 3 Juli 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 29 Juli 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu **H. ABBAS SAID, SH.MH** berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut **tidak dapat dibenarkan** karena pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan yang telah dijatuhkan judex facti tersebut adalah putusan bebas tidak murni;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 155/Pid/2008/PT.SBY tanggal 3 Juli 2008;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan primair;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan karena jabatan atau kedudukannya telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel SPJ APBN 2003/2004 ;
2. Buku Kas Umum 2002, 2003/2004 ;
3. 1 (satu) bendel SPJ APBD 2003, 2004 ;
4. Kontrak CV. Perintis No. 188, No. 027 ;
5. Kontrak CV. Sidoyoso Np. 188/222, No. 188/227, No. 027/365 dan No. 188/212 ;
6. Keputusan KPU No. 89/2003, Keputusan KPU No. 635/2003, Keputusan Gubernur tentang standar barang dan harga satuan barang Tahun Anggaran 2004 Edisi I;
7. 2 (dua) map data (surat KPU) Jawa Timur ;
8. Daftar hadir karyawan / karyawan KPU Jawa Timur ;
9. Tanda terima formulir Pemilihan Legislatif dari CV. Sidoyoso ;
10. Tanda terima formulir Pemilihan Presiden I dari CV. Sidoyoso ;
11. Tanda terima formulir Pemilihan Presiden II dari CV. Sidoyoso ;
12. Kebutuhan formulir Pemilihan Presiden I;
13. Kebutuhan formulir Pemilihan Presiden II;
14. Laporan penghapusan surat suara tahun 2004;

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Arsip clear holder warna biru 2004;
 16. Arsip clear holder warna merah 2004;
 17. Kumpulan keputusan warna pink ;
 18. Kumpulan keputusan warna biru ;
 19. Buku agenda surat masuk keluar 2003 ;
 20. Buku agenda surat keluar;
 21. Berkas asli potongan buku cheque 4 (empat) lembar ;
 22. SKO asli tahun 2003 ;
 23. PPKO tahun 2003 ;
 24. Buku kas pembantu 2003;
 25. SPM tahun 2003 ;
 26. Surat Kuasa No. 900/1253/KPU/2004 tanggal 9 Agustus 2004 a.n. Ketua KPU Jawa Timur;
 27. Surat Kuasa No. 005/373/KPU/2004 tanggal 24 Mei 2004 a.n. Sekretaris KPU Jawa Timur;
 28. 15 ton (kurang lebih 520 rim) dengan ukumn 65 cm x 100 cm jenis HVS 70 gram ;
 29. 23 (dua puluh tiga) bukti tanda terima pengiriman kertas formulir Pemilu 2004 ke kabupaten / kota se-Jawa Timur ;
 30. 1 (satu) rol kertas HVS 70 gram (519 kg);
 31. ½ rol kertas HVS 70 gram ;
 - 32 ¼ rol kertas HVS 70 gram (ada 2 rol);
 33. Sisa afalan / tidak dapat dipakai kurang lebih 14 ton ;
- Semuanya dikembalikan kepada KPU Propinsi Jawa Timur, sedangkan uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2010** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH** dan **H. ABBAS SAID, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

ttd.

H. ABBAS SAID, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)